



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 29 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Pambang, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/32/VI/2013 Tertanggal 25 Juni 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 8 tahun sebagaimana alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 30 Maret 2014;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir Tanggal 14 Maret 2017;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 14 Juli tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon pergi dari rumah dan tidak mau pulang kerumah;
 - 5.2. Termohon menuduh Pemohon mengguna-guna Termohon;
 - 5.3. Termohon sudah tidak suka dan tidak mau membina rumah tangga bersama Pemohon lagi;
 - 5.4. Termohon setiap kali dikirimkan uang selalu habis begitu saja tanpa diketahui pengeluarannya oleh Pemohon;
 - 5.5. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls



seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 15 November tahun 2021, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon masih tetap di kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini anak bersama Termohon karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai Ibu Kandung. Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Termohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Pemohon, dan Pemohon bertahan ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Sanuwar, S.H.I.**, yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal Oktober 2022 dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan Permohonan Pemohon bertanggal 07 Maret 2022 dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 30 Maret 2014 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 14 Maret 2017 dibawah pemeliharaan dan asuhan Termohon, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



2. _____

Bahwa Pemohon bersedia membayar akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon tentang:

2.1. _____

Nafkah untuk 2(dua)orang anak tersebut minimal berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Termohon;

Nafkah iddah kepada Pihak Kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

2.2. _____

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. _____

Nafkah iddah, nafkah anak bulan pertama dan mut'ah akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Perceraian maka Pemohon mengajukan perubahan Permohonannya;

Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya atas perubahan Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat Permohonan yang dimaksud;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 203/32/VI/2013 Tanggal 25 Juni

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah Pemohon, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi ke Pekanbaru tanpa sepengetahuan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah Pemohon, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi ke Pekanbaru tanpa sepengetahuan ibu mertua Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yaitu agar Pemohon diceraikan dari Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P di persidangan, telah nyata terbukti oleh Majelis Hakim hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Juni 2013, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2021 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka (4) s/d (6) permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah sebagian lainnya, maka untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang – Undang Perkawinan karena sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan yang kekal dan abadi, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim secara *lex specialis* dapat mendengar saksi-saksi dari orang dekat karena perkara ini pada pokoknya adalah perceraian, maka telah diperiksa saksi-saksi orang dekat Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai (dua) anak;

2. _____

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2021 yang lalu mereka tidak harmonis lagi dan mereka mulai sering bertengkar;

3. _____

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kejadian tersebut;

4. _____

Bahwa sejak keduanya berpisah rumah, mereka tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon berikut keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 KUHPerdara, "berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta tentang retaknya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan perceraian

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

4.

Bahwa Pemohon telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 30 Maret 2014 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 14 Maret 2017 dibawah pemeliharaan dan asuhan Termohon, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5.

Bahwa Pemohon bersedia membayar akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon tentang:

5.1.

Nafkah untuk 2(dua)orang anak tersebut minimal berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Termohon;

5.2.

Nafkah iddah kepada Pihak Kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

5.3.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls



6. _____

Nafkah iddah, nafkah anak bulan pertama dan mut'ah akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat dari terjadinya perceraian tentang hak asuh anak beserta nafkah anak dan Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mematuhi dan memenuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah anak, Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 6.1. Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 30 Maret 2014 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 14 Maret 2017 di bawah pemeliharaan dan asuhan Termohon, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bkls



ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

6.2. _____

Nafkah untuk 2(dua)orang anak tersebut minimal berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnyayang diberikan Pemohonmelalui Termohon;

6.3. _____

Nafkah *iddah* yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

6.4. _____

Mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah anak, Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

. Biaya Pendaftaran	: Rp.	.000,00
. Biaya Proses	: Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan	: Rp.	.000,00
. Biaya Redaksi	: Rp.	.000,00
. Biaya meterai	: Rp.	.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>.000,00</u>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)